

BELAJAR DAN MENGAJAR BERDASARKAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN "Apa Perlunya?"

Nurhasni¹,

¹Kepala SD Negeri 181 Pekanbaru

Abstrak

Penetapan standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui standar proses pendidikan setiap guru harus dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran dilaksanakan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dikatakan dengan jelas bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat 1). Selanjutnya, selain standar proses pendidikan ada beberapa standar lainnya yang ditetapkan secara nasional tersebut, seperti standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar pendidik dan tenaga kependidikan (Kompetensi Guru), standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Proses pembelajaran adalah merupakan suatu sistem. Dengan demikian, pencapaian standar pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri. Satu dari komponen yang sangat menentukan adalah guru. Oleh karena itu, untuk mencapai standar proses pembelajaran, sebaiknya dimulai dengan menganalisis komponen guru. Seorang guru bukan hanya tahu tentang what to teach, akan tetapi harus memahami juga tentang how to teach. Guru juga dituntut peka terhadap tuntutan perkembangan dunia modern dan dinamika perkembangan masyarakat dalam konteks yang luas yang cepat berubah.

Kata kunci : Belajar, Mengajar dan Standar Proses Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Ada satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita sekaitan dengan pembelajaran, yaitu lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di kelas banyak di arahkan pada kemampuan untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan kehidupannya sehari-hari. Akibatnya, ketika anak didik lulus dari satu sekolah, mereka memang pintar secara teoretis, akan tetapi miskin aplikasi. Di samping itu, proses pendidikan bukan hanya untuk pembentukan kecerdasan intelektual (kognitif), atau pembentukan keterampilan (psikomotorik) tertentu saja, namun perlu juga memperhatikan pembentukan sikap (apektif) siswa, agar siswa dapat bersikap dan

berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, dalam proses pembelajaran sikap, terkadang terabaikan. Hal ini mungkin disebabkan karena proses pembelajaran pembentukan sikap akhlak mulia memiliki beberapa kesulitan pelaksanaannya oleh guru.

Standar Proses Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selain standar proses pendidikan ada beberapa standar lainnya yang ditetapkan dalam standar nasional itu, yaitu: standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar pendidik dan tenaga kependidikan (Kompetensi Guru), standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian [1]. Penetapan standar-standar tersebut adalah karena pemerintah terdorong oleh rasa tanggungjawab untuk memperbaiki dan

meningkatkan mutu pendidikan kita, yang selama ini dianggap jauh tertinggal dengan mutu atau kualitas pendidikan di Negara lain.

Dalam implementasi standar proses pendidikan, guru merupakan komponen utama dan sangat penting, sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat tergantung pada guru sebagai ujung tombak pembelajaran.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan menerapkan standar proses pembelajaran seharusnya dimulai dari membenahi kemampuan guru. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai siswa. Kita yakin, tidak semua tujuan dapat dicapai hanya dengan satu strategi saja, maka meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran adalah jawabannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hakikat Belajar

Apakah sebenarnya belajar itu? Belajar adalah sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Berdasarkan definisi belajar tersebut, maka unsur dari belajar tersebut adalah: (1) penciptaan hubungan, (2) sesuatu hal (pengetahuan) yang sudah dipahami, dan (3) sesuatu (pengetahuan) yang baru. Jadi, makna belajar bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar belum diketahui (nol) pengetahuan, tetapi merupakan keterkaitan dari dua (2) pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru [2].

Belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun (mengkonstruksi) pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman/ pengetahuan yang sudah dimiliki [2]. Dalam konstruktivisme "belajar" bukanlah semata-mata mentransfer pengetahuan yang ada di luar dirinya, tetapi belajar lebih pada bagaimana otak memproses dan menginterpretasikan pengalaman yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam format yang baru. Proses pembangunan ini bisa melalui asimilasi atau akomodasi.

Belajar suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur pokok dalam belajar, yaitu: (1) proses, (2) perubahan perilaku,

dan (3) pengalaman. Belajar secara lebih lengkap, yaitu: Learning is usually defined as a change in an individual caused by experience. Changes caused by development (such as growing taller) are not instances of learning. Neither are characteristics of individuals that are present at birth (such as reflexes and responds to hunger or pain). However, humans do so much learning from the day of their birth (and some say earlier) that learning and development are inseparably linked [4].

Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak lahir dan bahkan ada yang berpendapat belajar sebelum lahir. Bahwa antara belajar dan perkembangan sangat erat kaitannya.

2.2 Konsep Mengajar

Mengajar pada hakikatnya tidak lebih dari sekadar menolong siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta ide dan apresiasi yang menjurus kepada perubahan tingkah laku dan pertumbuhan siswa [2]. "mengajar", (teach) berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu taecan. Asalnya dari bahasa Jerman kuno (Old Teutonic), taikjan di ambil dari kata dasar teik dengan arti memperlihatkan. Menurut Wina (2010: 95) kata tersebut ditemukan juga dalam bahasa sanskerta, dic, yang dalam bahasa Jerman kuno dikenal dengan kata deik. Istilah mengajar (teach) berhubungan dengan token yang berarti tanda atau symbol. Dalam bahasa Inggris kuno taecan berarti to teach (mengajar). Dengan demikian, tokendan teach secara historis memiliki keterkaitan [5].

Secara deskriptif mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari guru kepada siswa. proses penyampaian itu sering juga dianggap sebagai transfer ilmu. Dalam konteks ini, mentransfer tidak berarti memindahkan seperti mentransfer uang di Bank. Dalam artian, uang sipenttransfer akan berkurang dan uang penerima transfer akan bertambah. Oleh karena itu, transfer dalam konteks mengajar adalah penyebaran ilmu pengetahuan oleh guru, dan ilmu guru tidak berkurang oleh karena mentransfernya ke siswa. oleh karena itu, menajar akan lebih tepat diartikan sebagai menanamkan ilmu pengetahuan dan keterampilan (teaching is imparting knowledge or skill).

Mengajar sebagai pekerjaan professional,

adalah bukan hanya menyampaikan pelajaran tanpa standar tertentu, akan tetapi memiliki tujuan dan bersifat kompleks. Dalam pelaksanaannya diperlukan sejumlah keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep dan ilmu pengetahuan yang spesifik. Artinya, setiap keputusan yang dilaksanakan dalam kegiatan mengajar bukanlah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan subjektif atau tugas yang dapat dilaksanakan secara semauanya, akan tetapi dari dan atas dasar suatu keilmuan tertentu. Itulah sebabnya, untuk dapat menjadi guru diperlukan latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu pendidikan keguruan.

Tugas seorang guru adalah mengantarkan siswanya kearah yang diinginkan dengan penuh kedewasaan secara mental dan fisik berdasarkan standar kompetensi yang seharusnya dan potensi yang dimiliki siswa. Tujuan tersebut baru akan tercapai dalam waktu yang lama, karena hasil pendidikan dan bimbingan yang dilakukan seorang guru baru akan nampak hasilnya jauh dikemudian hari. Mungkin satu generasi, bahkan lebih lama dari itu. Itulah sebabnya, bahwa kegagalan guru dalam membelajarkan siswanya berarti kegagalan pada satu generasi.

Tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Tidak mungkin pekerjaan guru terlepas dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan guru akan memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kemajuan masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi derajat keprofesionalan seorang guru, maka semakin tinggi harapan hasil pekerjaannya untuk memperbaiki strata kehidupan masyarakat. Pekerjaan guru bukanlah pekerjaan statis, tetapi pekerjaan yang dinamis, yang selamanya harus sesuai dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang guru bukan hanya tahu tentang *what to teach*, akan tetapi juga harus paham tentang *how to teach*. Oleh sebab itu, guru juga dituntut peka terhadap tuntutan perkembangan dunia modern dan dinamika perkembangan masyarakat dalam konteks yang luas yang cepat berubah.

2.3 Perubahan Paradigma Mengajar

Ada satu pertanyaan penting jika kita membicarakan proses mengajar, yaitu apakah mengajar sebagai proses menanamkan pengetahuan di abad teknologi sekarang masih berlaku? Apakah guru

dianggap mengajar jika gagal menanamkan pengetahuan kepada siswa?

Mengajar yang hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan itu, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Hal ini didasarkan pada minimal tiga alasan, yaitu:

a. Murid bukan orang dewasa dalam bentuk mini, tetapi mereka adalah organism yang sedang berkembang. Agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, dibutuhkan orang dewasa yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang memungkinkan setiap siswa dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi, tugas, dan tanggungjawab guru bukan semakin sempit namun justru semakin kompleks. Guru harus menjaga siswa agar tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat menyesatkan dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan siswa ke depannya.

b. Kemajuan ilmu pengetahuan mengakibatkan kecenderungan setiap orang tidak mungkin dapat menguasai setiap cabang keilmuan. Begitu hebatnya perkembangan ilmu biologi, ilmu ekonomi, hukum dan lainnya. Dalam bidang teknologi, begitu hebatnya orang menciptakan benda-benda mekanik yang bukan hanya diam, tapi bergerak, bahkan bisa terbang menembus angkasa luar. Abad pengetahuan itulah yang seharusnya menjadi dasar perubahan. Bahwa belajar, tak hanya sekedar menghafal informasi, menghafal rumus-rumus, tetapi bagaimana menggunakan informasi dan pengetahuan itu untuk mengasah kemampuan berpikir.

c. Penemuan-penemuan baru khusus dalam bidang psikologi, mengakibatkan pemahaman baru terhadap konsep perubahan tingkah laku manusia. Dewasa ini, anggapan manusia sebagai organism yang pasif yang perilakunya dapat ditentukan oleh lingkungan seperti yang dijelaskan dalam aliran behavioristik, telah banyak ditinggalkan orang. Orang sekarang lebih percaya, bahwa manusia adalah organism yang memiliki potensi seperti yang dikembangkan oleh aliran kognitif *holistic*. Potensi itulah yang akan menentukan perilaku manusia. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan lagi memberikan stimulus, akan tetapi usaha mengembangkan potensi yang dimiliki anak.

2.4 Mengajar Dalam Standar Proses Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat 6, telah disebutkan bahwa Standar Proses Pendidikan (SPP) adalah standar nasional pendidikan (SNP) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selain standar proses pendidikan (SPP) ada juga standar-standar lainnya yang ditetapkan dalam SNP tersebut, seperti: standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar pendidik dan tenaga kependidikan (Kompetensi Guru), standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Penetapan standar-standar tersebut adalah karena pemerintah mendorong oleh rasa tanggungjawab untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan kita, yang selama ini dianggap jauh tertinggal dengan mutu atau kualitas pendidikan di Negara lain.

Mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Makna mengajar demikian sering disebut dengan istilah pembelajaran (Wina, 2010). Hal itu mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar mengajar siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik.

Dalam implementasinya, walau istilah yang digunakan "pembelajaran", tidak berarti guru harus menghilangkan perannya sebagai pengajar, sebab secara konseptual pada dasarnya dalam istilah mengajar itu juga bermakna membelajarkan siswa. Dalam konteks pembelajaran, sama sekali tidak berarti mengecilkan peran guru dan di sisi lain memperbesar peran siswa. dalam proses pembelajaran guru tetap harus berperan secara optimal, demikian juga halnya dengan siswa. perbedaan dominasi dan aktivitas di atas, hanya menunjukkan kepada perbedaan tugas-tugas atau perlakuan guru dan siswa terhadap materi dan proses pembelajaran belaka [5]. Sebagai contoh, ketika guru menentukan proses pembelajaran menggunakan metode buzz group (diskusi kelompok kecil), yang lebih menekankan kepada aktivitas siswa, maka tidak berarti peran guru semakin kecil. Ia akan tetap dituntut berperan optimal agar proses pembelajaran dengan buzz group itu

berlangsung dengan baik dan optimal. Demikian sebaliknya, saat guru menggunakan metode pembelajaran dengan ekspositori (ceramah dalam pembelajaran), tidaklah berarti peran siswa dikesalkan. Mereka harus tetap berperan secara optimal dalam belajar untuk menguasai dan memahami materi pelajaran yang disampaikan guru. Dewey berpendapat, bahwa Mengajar-Belajar adalah dua istilah yang memiliki satu makna yang tidak dapat dipisahkan. Mengajar adalah aktivitas yang membuat siswa belajar. Keterkaitan antara mengajar dan belajar diistilahkan Dewey sebagai "menjual dan membeli"/ teaching is to learning as selling is to buying. Artinya, seseorang tidak mungkin menjual manakala tidak ada yang membeli, yang berarti tidak ada nada perbuatan mengajar jika tidak membuat seseorang belajar. Dengan demikian, dalam istilah mengajar juga terkandung proses belajar siswa. Inilah makna istilah "pembelajaran" sesungguhnya.

Istilah pembelajaran merupakan pengembangan dari istilah pengajaran, dan istilah belajar-mengajar yang dapat kita perdebatkan, atau kita abaikan saja, yang terpenting makna dari ketiganya. Pembelajaran adalah satu upaya yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswa yang belajar. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan mengajar yang mengabaikan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka oleh guru. Akan tetapi, pembelajaran lebih kompleks dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang bervariasi. Pada garis besarnya ada empat (4) pola pembelajaran, yaitu: (1) pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu/ bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Pola ini sangat tergantung dengan kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa; (2) pola (guru + alat bantu) dengan siswa. pola ini sudah menggunakan berbagai alat bantu pembelajaran; (3) pola (guru) + (media) dengan siswa. Pola ini berdasarkan pertimbangan bahwa guru sudah tidak mungkin menjadi sumber belajar satu-satunya; (4) pola pembelajaran media dengan siswa, seperti pola pembelajaran jarak jauh [6].

Dalam mengajar, terdapat kegiatan proses membimbing siswa agar siswa berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya, melatih siswa memiliki keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik sehingga siswa dapat

dan berani hidup di masyarakat yang cepat berubah dan penuh persaingan, memotivasi siswa terus belajar agar memiliki kemampuan inovatif dan kreatif. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang pembelajaran dan implementasi berbagai strategi pembelajaran yang cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa. dengan demikian, seorang guru harus memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru [7].

3. PEMBAHASAN

Standar proses pendidikan (SPP) adalah standar nasional pendidikan (SNP) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6.

Berdasarkan pengertian SPP di atas, ada beberapa hal yang harus kita pahami secara benar dan mendalam, yaitu:

1. Standar proses pendidikan (SPP) adalah standar nasional pendidikan (SNP) yang berarti standar proses pendidikan berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu di mana pun lembaga pendidikan tersebut berada yang masih di dalam wilayah NKRI. Dengan demikian, seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan tersebut tanpa terkecuali.

2. Standar proses pendidikan (SPP) berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dapat dijadikan pedoman oleh guru-guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Sering orang mengubungkan bahwa tidak meratanya kualitas pendidikan disebabkan karena kualitas proses pembelajaran yang tidak sama. Apa lagi jika berhubungan dengan perbedaan kualitas berdasarkan wilayah letak sekolah, antara kota dan desa. Oleh karena itu, standar proses pembelajaran yang dilakukan sekolah harus berpedoman kepada standar proses pendidikan secara nasional, meskipun itu standar minimal.

3. Standar proses pendidikan (SPP) diarahkan untuk mencapai standar

kompetensi lulusan (SKL). Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pembelajaran. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan bisa dirumuskan dan ditetapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusan (Wina: 2010: 5).

Guru selama ini, memang sangat lemah dalam mengembangkan proses pembelajaran yang, apa lagi untuk sesuai standar proses pendidikan. Proses pembelajaran di kelas, kebanyakan dilaksanakan sesuai dengan selera dan kemampuan guru yang mengajar. Padahal kenyataannya, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran tidak merata sesuai dengan latarbelakang pendidikan guru tersebut. Akan sangat berbeda jauh, kalau kita lihat lagi dari motivasi seorang guru mengajar, karena sangat banyak dijumpai bahwa pilihan bekerja sebagai pendidik/ guru adalah pilihan kedua bahkan pilihan ketiga. Bekerja sebagai guru hanya karena pelarian, bukan panggilan jiwa, oleh karena itu banyak guru kurang mencintai profesinya. Dengan demikian, akan sangat lemah kemauan guru-guru yang menjadikan guru sebagai pekerjaan pelarian itu untuk upaya mencapai standar proses pembelajaran dalam bertugas.

Tampaknya, pelaksanaan pendidikan kita memang belum sesuai dengan harapan. Para guru di sekolah masih bekerja sendiri-sendiri dengan mata pelajaran yang diberikannya, seakan-akan mata pelajaran yang satu terlepas dari mata pelajaran lainnya. Mengapa demikian? Sebab, selama ini belum ada standar yang mengatur pelaksanaan proses pendidikan. artinya, belum ada pedoman yang dapat dijadikan rujukan bagaimana proses pendidikan itu seharusnya berlangsung.

Jika ditinjau lebih jauh dan dalam lagi, bahwa memang sudah sangat lama proses pembelajaran kita ada dalam satu rel yang salah, atau setidaknya keliru. Kenyataan ini terjadi pada banyak mata pelajaran. Sebagai contoh kesalahan proses pembelajaran adalah: mata pelajaran science tidak dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan sistematis, karena strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan dengan baik dalam setiap proses pembelajaran. Anak hafal perkalian dan pembagian, tetapi mereka bingung berapa harus membayar manakala ia disuruh membeli 2,5 kg telur, harga satu kg Rp. 12.500,00.- Mata pelajaran bahasa tidak

diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa, karena dalam pembelajaran bahasa lebih banyak dipelajari bahasa sebagai ilmu bukan sebagai alat komunikasi. Anak juga hafal langkah-langkah berpidato dengan baik, tetapi mereka bingung ketika mereka disuruh berbicara di depan umum, demikian juga siswa hafal langkah-langkah membuat suatu karya tulis, tetapi ketika harus menulis ia bingung harus dari mana memulainya.

Gejala-gejala seperti uraian di atas, merupakan gejala umum dari hasil proses pendidikan kita. Pendidikan di sekolah terlalu memaksakan untuk menjejali otak siswa dengan berbagai bahan ajar yang harus dihafal. Pendidikan kita tidak di arahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter serta potensi/ kompetensi dasar (KD) yang dimiliki siswa. Proses pendidikan kita tidak pernah di arahkan untuk membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk kreatif dan inovatif. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [8].

Memang ada guru-guru dalam bertugas melakukannya dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian dan cermat dalam merencanakan pembelajaran, mendayagunakan segala sumber yang ada, paham dengan psikologi belajar dan perkembangan intelektual anak dan pembelajaran dalam bekerja. Guru yang demikian akan dapat menghasilkan kualitas lulusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang dalam pengelolaan pembelajarannya dilakukan seadanya tanpa pertimbangan berbagai factor yang bisa mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Dalam rangka inilah standar proses pendidikan dikembangkan. Melalui standar proses pendidikan setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan atas uraian terdahulu dari tulisan ini, maka dapat disimpulkan beberapa

hal tentang belajar dan mengajar berdasarkan standar proses pendidikan, yaitu:

1. Proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtiar pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya suatu rumusan kompetensi, pada akhirnya keberhasilan belajar sangat tergantung kepada pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru. Berkaitan dengan itu, maka SPP berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. Karena itu SPP diperlukan adanya sebagai pedoman proses pembelajaran.

2. Untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni standar kelulusan bagi siswa sebagai standar pendidikan, maka guru sebagai pelaksana pembelajaran harus memahami dengan benar prinsip-prinsip SPP sesuai kaidahnya. Berkaitan dengan itu, standar proses pendidikan bagi guru harus menjadi pedoman dalam merencanakan pembelajaran sepanjang waktu, baik untuk program waktu tertentu (mingguan) atau semester (tahunan). Saat guru sudah berpedoman pada SPP, maka dapat dikatakan bahwa guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya sudah menggunakan prinsip standar proses pembelajaran, yang akhirnya akan meningkatkan mutu hasil pendidikan. oleh karenanya, ketidak pahaman dan keengganan guru mempedomani SPP sebagai suatu syarat perencanaan, pelaksanaan pembelajaran sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan pendidikan yang berlaku akan menyebabkan tujuan peningkatan mutu hasil pendidikan akan gagal dicapai. Di sini, tingkat profesionalitas seorang guru akan menjadi ujian penentunya.

3. Selain SPP digunakan sebagai pedoman guru untuk mengajar, maka dapat juga digunakan oleh kepala sekolah sebagai: (a) barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah yang ia pimpin. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan harus mengontrol apakah kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai standar proses atau tidak, (b) sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan di sekolah khususnya dalam menentukan keperluan sekolah terkait sarana dan prasarana pendukung sesuai standar proses pendidikan agar proses pembelajaran sesuai standar yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 (2005). Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS).
- [2] Trianto (2011). Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, Konsep, Landasan dan Implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Gagne, R. M (1985). Essentials of Learning for Instruction. New York: Dryden Press.
- [4] Slavin, R. E (2000). Educational Psychology Theory, Research, and Practice, Fifth Edition. Massachusetts: Allyn ang Bacon Publishers.
- [5] Wina, Sanjaya (2010). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [6] Deni, Darmawan dan Permasih (2011). Konsep Dasar Pembelajaran (dalam Buku Kurikulum dan Pembelajaran) oleh Tim Pengembang MKDP Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Cooper, James M. (ed.) (1990). Classroom Teaching Skill. Lexington, Massachusetts Toronto: D. C. Heath and Company.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2003). Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS).